



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 154/Pid.B/2016/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MULIONO, BA Bin LA ENI;**
Tempat lahir : Wanci;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 03 September 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Tekosapi, Kelurahan Wanci,
Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten
Wakatobi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan

hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2016 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MULIONO, BA Bin LA ENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “ *tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan dan amunisi, dan telah melakukan Penganiayaan*”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU/Drt/12/1951 LN No. 78/ Tahun 1951 dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULIONO, BA Bin LA ENI dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm yan terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kombinasi hitam,
 - 1 (satu) pucuk senjata api berupa senjata api rakitan dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm terbuat dari besi berwarna hitam,
 - 5 (lima) butir peluru revolver Kaliber 38,
 - 4 (empat) butir peluru SS1 Kaliber 5,56,
 - 1 (satu) butir selongsong peluru revolver Kaliber. 38,
 - 1 (satu) buah parang panjang jenis samurai dengan panjang keseluruhan 102 (seratus dua) cm dengan ciri-ciri dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut kain berwarna coklat, hitam dan putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa MULIONO, BA Bin LA ENI, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 06.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Lingkungan Tekosapi, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri BauBau, “ tanpa hak telah memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api berupa 1 (satu) senjata api rakitan jenis revolver panjang keseluruhan 20 Cm, 1 (satu) senjata api rakitan panjang keseluruhan 24 Cm, amunisi jenis revolver kaliber. 38 dan amunisi jenis SS1 kaliber.5,56”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Martona mengetuk pintu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi Martona masuk ke dalam rumah. Pada saat memasuki rumah terdakwa, saksi Martona langsung mengayunkan samurai yang dibungkus kain ke arah sebelah kiri kepala terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala terdakwa, sambil berkata agar terdakwa membayar hutang kepada saksi Martona.
- Melihat perbuatan saksi Martona yang mengayunkan samurai yang dibungkus kain kearah dirinya, terdakwa berusaha menenangkan saksi Martona dengan mempersilahkan duduk dan mengatakan “*jika ada utangku mari kita duduk bicarakan*” akan tetapi saksi Martona tidak mau duduk dan saksi Martona meminta kunci sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor Vega, tetapi saksi Martona meminta sepeda motor yang baru. Mendengar permintaan dari saksi Martona, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dengan diikuti oleh saksi Martona dari belakang sambil membawa samurai yang masih dibalut kain.
- Bahwa pada saat terdakwa membuka laci lemari tempat kunci sepeda motor disimpan, terdakwa juga mengambil mengambil senjata api rakitan berwarna hitam bersama peluru sebanyak 6 (enam) butir dan kemudian terdakwa memasukkan satu peluru tersebut kedalam senjata api rakitan berwarna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
motor dan senjata api rakitan berwarna hitam keluar rumah dengan diikuti oleh saksi Martona.

- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kunci sepeda motor ke sepeda motor Yamaha Mio Z yang terletak di depan rumah terdakwa, saksi Martona mengayunkan samurai yang dibalut dengan kain ke arah terdakwa dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghadang samurai yang dibalut kain tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya dalam jarak sekitar 4 meter, terdakwa langsung mengarahkan senjata api rakitan berwarna hitam ke saksi Martona, dan kemudian terdakwa menarik pelatuk senjata api rakitan berwarna hitam tersebut hingga peluru dalam senjata api rakitan berwarna hitam meledak dan keluar mengenai bagian atas sudut mata kiri bagian luar saksi Martona.
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata api dan kepemilikan senjata api, Kepolisian Sektor Wangi-Wangi langsung ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama MULIONO, BA Bin LA ENI, kemudian penyidik dari Kepolisian Sektor Wangi-Wangi melakukan penggeledahan di tempat kejadian perkara dan menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dengan panjang keseluruhan 24 (dua puluh empat) cm yang terbuat dari besi berwarna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kombinasi hitam, 5 (lima) butir peluru revolver Kaliber. 38, 4 (empat) butir peluru SS1 Kaliber. 5,56 dan 1 (satu) butir selongsong peluru revolver Kaliber. 38
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kombinasi hitam, 1 (satu) pucuk senjata api berupa senjata api rakitan dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm terbuat dari besi berwarna hitam, 5 (lima) butir peluru revolver Kaliber. 38, 4 (empat) butir peluru SS1 Kaliber. 5,56 dan 1 (satu) butir selongsong peluru revolver Kaliber. 38, yang terdakwa simpan dan terdakwa gunakan saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Martona, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti hak kepemilikan senjata api dan amunisi tersebut dan terdakwa pada saat menguasai dan menggunakan senjata api dan amunisi tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt/51 LN No. 78/ Tahun 1951. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua

Primair

-----Bahwa Terdakwa MULIONO, BA Bin LA ENI, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Lingkungan Tekosapi, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri BauBau, "*melakukan tindak pidana penganiayaan* yaitu terhadap saksi Martona, Am.K Als La Tona Bin La Muru dan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Martona mengetuk pintu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi Martona masuk ke dalam rumah. Pada saat memasuki rumah terdakwa, saksi Martona langsung mengayunkan samurai yang dibungkus kain ke arah sebelah kiri kepala terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala terdakwa, sambil berkata agar terdakwa membayar hutang kepada saksi Martona.
- Melihat perbuatan saksi Martona yang mengayunkan samurai yang dibungkus kain ke arah dirinya, terdakwa berusaha menenangkan saksi Martona dengan mempersilahkan duduk dan mengatakan "*jika ada utangku mari kita duduk bicarakan*" akan tetapi saksi Martona tidak mau duduk dan saksi Martona meminta kunci sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor Vega, tetapi saksi Martona meminta sepeda motor yang baru. Mendengar permintaan dari saksi Martona, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dengan diikuti oleh saksi Martona dari belakang sambil membawa samurai yang masih dibalut kain.
- Bahwa pada saat terdakwa membuka laci lemari tempat kunci sepeda motor disimpan, terdakwa juga mengambil senjata api rakitan berwarna hitam bersama peluru sebanyak 6 (enam) butir dan kemudian terdakwa memasukkan satu peluru tersebut kedalam senjata api rakitan berwarna hitam tersebut, selanjutnya terdakwa yang telah memegang kunci sepeda motor dan senjata api rakitan berwarna hitam keluar rumah dengan diikuti oleh saksi Martona.
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kunci sepeda motor ke sepeda motor Yamaha Mio Z yang terletak di depan rumah terdakwa, saksi Martona mengayunkan samurai yang dibalut dengan kain ke arah terdakwa dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghadang samurai yang dibalut kain tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya dalam jarak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengarahkan senjata api rakitan berwarna hitam ke saksi Martona, dan kemudian terdakwa menarik pelatuk senjata api rakitan berwarna hitam tersebut hingga peluru dalam senjata api rakitan berwarna hitam meledak dan keluar mengenai bagian atas sudut mata kiri bagian luar saksi Martona. Akibat luka pada bagian atas sudut mata kiri bagian luar saksi Martona, membuat saksi Martona tidak cakap lagi melakukan pekerjaan.

- Atas perbuatan terdakwa MULIONO, BA Bin LA ENI tersebut mengakibatkan saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru mengalami luka pada bagian sudut mata kiri bagian luar dengan diameter kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, tepi luka tidak teratur dengan pembengkakan disekitar luka akibat dari tembakan senjata api tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 445/15/ VER/IGD/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUNARDIN MALIBU dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi dengan kesimpulan luka pada bagian atas mata kiri bagian luar adalah luka tembak.

-----Perbuatan terdakwa MULIONO, BA Bin LA ENI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).-----

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa MULIONO, BA Bin LA ENI, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekira pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Lingkungan Tekosapi, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri BauBau, "*melakukan tindak pidana penganiayaan* yaitu terhadap saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi Martona mengetuk pintu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi Martona masuk ke dalam rumah. Pada saat memasuki rumah terdakwa, saksi Martona langsung mengayunkan samurai yang dibungkus kain ke arah sebelah kiri kepala terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala terdakwa, sambil berkata agar terdakwa membayar hutang kepada saksi Martona.
- Melihat perbuatan saksi Martona yang mengayunkan samurai yang dibungkus kain kearah dirinya, terdakwa berusaha menenangkan saksi Martona dengan mempersilahkan duduk dan mengatakan "*jika ada utangku mari kita duduk bicarakan*" akan tetapi saksi Martona tidak mau duduk dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut

Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARTONA AMK Als. TONA Bin LA MURU** ; Saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :---
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa terdakwa merupakan paman saksi.
 - Bahwa saksi telah ditembak oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam. 06.00 wita bertempat didepan rumah terdakwa di Lingkungan Tekosapi Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.
 - Bahwa terdakwa menembak saksi menggunakan pistol rakitan warna hitam sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggir kelopak mata sebelah kiri saksi.
 - Bahwa sehingga terdakwa menembak saksi karena saksi telah menampar terdakwa menggunakan parang panjang.
 - Bahwa awalnya malam sebelum kejadian saksi diberitahu oleh ibu saksi bahwa terdakwa habis datang kerumah menemui ibu saksi dengan marah-marah, sehingga saksi sakit hati dan berniat ingin membalas perbuatan terdakwa terhadap mama saksi yaitu ingin menampas mulut terdakwa menggunakan parang panjang saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi **WA HADIMA Binti LA ENI**; Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga sehingga atas ijin Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan dibawah sumpah akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi kenal dengan lelaki MULIONO dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengannya yaitu saudara kandung saksi tapi saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengannya.
 - Benar bahwa lelaki MULIONO telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan adapun korban penganiayaan tersebut adalah lelaki MARTONA anak kandung saksi sendiri pada hari sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam. 06.00 wita bertempat di depan rumah lelaki MULIONO di Ling. Teekosapi Kel. Wanci kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi.
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi bertemu korban dipintu rumah saksi dimana saat itu korban lelaki LA TONA sambil memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkata kepada saksi "mama, cepat pergi lapor di polisi, saksi sudah ditembak sama MULIONO", Saat itu saksi langsung melapor ke kantor polisi karena saksi panik melihat lelaki LATONA sudah berlumuran darah.

- Bahwa adapun bagian tubuh lelaki MARTONA yang luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh lelaki MULIONO yaitu ujung mata sebelah kiri mengalami luka tembak.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

3. Saksi **LA ODE DAUANI Ais. HUSEN Bin ABDUL GANI** ; Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga sehingga atas ijin Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan dibawah sumpah akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Benar bahwa lelaki MULIONO telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap MARTONA pada hari sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam. 06.00 wita bertempat di depan rumah lelaki MULIONO di Ling. Teekosapi Kel. Wanci kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan MULIONO terhadap Martona dengan cara menembak korban pada bagian sudut luar atas mata kiri hingga mengakibatkan korban mengalami luka tembak dan dirujuk ke Makasar.
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut saksi berada ditempat kejadian namun tidak melihat secara langsung pada saat tersangka menembak korban, saksi hanya mendengar suara ledakan dan tidak lama saksi melihat korban berlari ke arah jalan raya sambil memegang mata kirinya yang sudah berlumuran darah, kemudian saksi melihat tersangka berdiri sambil memegang senjata api ditangannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

4. Saksi **LA ODE CHAIRUL ULUM, ST Ais. DOMI Bin LA ODE JUMAU** ; Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga sehingga atas ijin Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan dibawah sumpah akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan MARTONA adalah sepupu satu kali saksi, dan juga kenal dengan MULIONO adalah om/paman saksi.
- Benar bahwa lelaki MULIONO telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap MARTONA pada hari sabtu tanggal 30 April 2016 sekitar jam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id di depan rumah lelaki MULIONO di Ling. Teekosapi

Kel. Wanci kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi.

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penganiayaan tersebut dari MARTONA.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 05.30 Wita MARTONA datang ke rumah saksi dan berkata "temani saya dulu dirumahnya bapaknya DEWI (MULIONO)", akan tetapi saksi tidak mau karena badan saksi masih sakit-sakit karena malamnya habis diurut oleh MARTONA, akhirnya MARTONA pergi sendiri ke rumah MULIONO.
- Bahwa setelah MARTONA pergi, sekitar 30 menit kemudian saksi teringat bahwa MARTONA saat mendatangi saksi dengan membawa parang, lalu saksi langsung ke rumah MULIONO, dan sesampainya disana saksi bertemu dengan MULIONO, saksi sempat menanyakan kondisinya dan MULIONO menjawab "saya dihantam menggunakan parang yang dibawa oleh MARTONA sebanyak 2 kali dibagian belakang kepala saya".
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah MARTONA dan pada saat itu MARTONA sudah tergeletak dengan berlumuran darah, dan saksi bertanya kepada MARTONA "kamu mau dibawa ke rumah sakit mana", MARTONA menjawab "bawa saja ke klinik", setelah itu saksi mencari mobil akan tetapi tidak dapat, setelah saksi kembali ke rumah MARTONA sudah banyak petugas kepolisian di rumah MARTONA.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

5. Saksi **JAFAR, S.Pd M.Si Bin LA BERO** ; Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga sehingga atas ijin Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan dibawah sumpah akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi kenal dengan lelaki MULIONO namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan lelaki MULIONO.
- Benar bahwa lelaki MULIONO melakukan tindakan penganiayaan tersebut dan benar bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah lelaki MARTONA ALS LA TONA pada hari Sabtu tanggal 30 April 2016, sekitar jam 06.00 WITA, bertempat di depan rumah pelaku lelaki MULIONO yang beralamat di Ling. Teekosapi, kel. Wanci, Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut, saat itu saksi berada di halaman rumah saksi dan jarak antara saksi dengan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penganiayaan tersebut sekitar 40 (empat puluh) meter.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

6. Saksi **LA GAWEA Bin LA NSANGA** ; Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga sehingga atas ijin Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan dibawah sumpah akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

- Bahwa Saksi kenal dengan lelaki MULIONO namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan lelaki MULIONO.
- Benar bahwa lelaki MULIONO melakukan tindakan penganiayaan terhadap MARTONA ALS LA TONA dan tanpa hak memiliki, menyimpan, dan menguasai senjata api rakitan pada hari sabtu tanggal 30 april 2016, sekitar jam 06.00 WITA, bertempat di depan rumah pelaku lelaki MULIONO yang beralamat di Ling. Teekosapi, kel. Wanci, Kec. Wangi-wangi , Kab. Wakatobi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

7. Saksi **ARSYAD BIN LA BIRU JANI** ; Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga sehingga atas ijin Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidikan dibawah sumpah akhirnya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

- Bahwa Saksi kenal dengan lelaki MULIONO namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan lelaki MULIONO.
- Benar bahwa lelaki MULIONO melakukan tindakan penganiayaan tersebut dan benar bahwa korban dari tindak pidana tersebut adalah lelaki MARTONA ALS LA TONA pada hari sabtu tanggal 30 april 2016, sekitar jam 06.00 WITA, bertempat di depan rumah pelaku lelaki MULIONO yang beralamat di Ling. Teekosapi, kel. Wanci, Kec. Wangi-wangi , Kab. Wakatobi.
- Bahwa saksi dengan menggunakan sepeda motor dari rumah saksi hendak pergi ke Pasar pagi, diperjalanan saksi bertemu MARTONA didepan meubel di Lingkungan Tekosapi, saat itu saksi melihat MARTONA sudah berlumuran darah dibagian kepala dan sambil memegang kayu dengan panjang sekitar 1 (satu) meter yang dibalut sorban putih, saat itu MARTONA menghentikan saksi "tolong, tolong, tolong", saat itu juga saksi langsung berhenti dan MARTONA langsung naik keatas sepeda motor saksi dan berkata "tolong antar saya kerumah", karena saksi tidak mengetahui rumah pribadi MARTONA maka saksi mengantar kerumah orang tuanya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kelurahan Wanci, saat tiba didepan rumah saksi melihat baju MARTONA sudah basah oleh darah yang mengalir dari bagian kepala MARTONA, setelah itu MARTONA masuk kedalam rumah orang tuanya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap MARTONA pada hari sabtu tanggal 30 april 2016 sekitar jam 06.00 wita di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan lingk. Teekosapi, kel. Wanci, kec. Wangi-wangi, kab. Wakatobi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MARTONA menggunakan senjata api rakitan milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap MARTONA yaitu dengan cara Terdakwa mengangkat senjata tersebut ke arah MARTONA untuk menngertak MARTONA namun tidak sengaja Terdakwa menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga mengenai alis sebelah kiri mata MARTONA;
- Bahwa awalnya MARTONA datang kerumah Terdakwa sekitar jam 06.00 wita dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, daan saat itu Terdakwa sedang shalat subuh kemudian setelah Terdakwa selesai salat Terdakwa keluar dan mempsilahkan masuk dalam rumah kemudian MARTONA langsung mengibaskan samurai yang dia bawa ke kepala Terdakwa sebelah kiri di atas telinga, kemudian MARTONA menagih utang Terdakwa namun Terdakwa mengatakan **“jika ada utangku mari kita duduk bicarakan”** akan tetapi MARTONA tidak mau duduk dan meminta kunci motor, setelah Terdakwa mengambil kunci motor dan membunyikan motor VEGA MARTONA tidak mau dan mangatakan **“harus motor baru”** kebetulan saat itu ada motor Terdakwa yang baru, saat Terdakwa masuk kedalam untuk mencari kunci motor YAMAHA MIO Z yang baru MARTONA mengikuti Terdakwa sambil menondongkan samuarai yang dia bawa, pada saat Terdakwa membuka laci lemari tempat kunci ternyata ada tersimpan senjata apai rakitan bersama peluru 6 butir, kemudian Terdakwa ambil satu peluru dan memasangnya pada senjata api rakitan tersebut, setelah itu Terdakwa keluar sambil membawa senjata apai tersebut dan mengambil motor, dan saat Terdakwa memasang kunci motor, MARTONA mengikuti Terdakwa dengan samuarai kemudian MARTONA mengayunkan samaurainya keatas kearah Terdakwa dan saat itu Terdakwa menghadang parang tersebut menggunakan tangan kiri dan saat itu Terdakwa langsung mengangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa menekan pelatuk senjata api rakitan tersebut kearah MARTONA sehingga mengenai alis bagian mata kiri MARTONA, kemudian MARTONA lari dan Terdakwa datang ke kantor polsek wangi-wangi untuk melapor;

- Bahwa senjata api yang terdakwa gunakan untuk menembak MARTONA adalah senjata api rakitan jenis revolver;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penganiyaan tersebut yaitu Terdakwa hanya ingin membela diri dari tindakan MARTONA yang telah mengayunkan parang kepada Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terancam dan khawatir jika MARTONA melakukan sesuatu yang terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan tersebut pada tahun 1999 saat Terdakwa masih berada di ambon dengan cara membelinya dari orang geser seharga Rp. 3000.000.-00 (tiga juta rupiah) untuk 2 buah senjata api rakitan sudah bersamaan dengan 9 amunisi yaitu 5 butir amunisi 3,8 dan butir amunisi 5,56;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mempergunakan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, membawa, menguasai dan memiliki senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa senjata api yang satunya sebelumnya terdakwa tanam dibelakang rumah, saat polisi datang kerumah terdakwa, terdakwa menyerahkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm yan terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kombinasi hitam,

- 1 (satu) pucuk senjata api berupa senjata api rakitan dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm terbuat dari besi berwarna hitam;
- 5 (lima) butir peluru revolver Kaliber 38;
- 4 (empat) butir peluru SS1 Kaliber 5,56;
- 1 (satu) butir selongsong peluru revolver Kaliber. 38;
- 1 (satu) buah parang panjang jenis samurai dengan panjang keseluruhan 102 (seratus dua) cm dengan ciri-ciri dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut kain berwarna coklat, hitam dan putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling berseduaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap MARTONA pada hari sabtu tanggal 30 april 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan lingk. Teekosapi, kel. Wanci, kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap MARTONA menggunakan senjata api rakitan milik terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap MARTONA yaitu dengan cara Terdakwa mengangkat senjata tersebut ke arah MARTONA kemudian Terdakwa menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga mengenai kelopak mata bagian luar sebelah kiri MARTONA;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa oleh anggota kepolisian Polsek Wangi-Wangi dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm yan terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kombinasi hitam, 1 (satu) pucuk senjata api berupa senjata api rakitan dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm terbuat dari besi berwarna hitam, 5 (lima) butir peluru revolver Kaliber 38, 4 (empat) butir peluru SS1 Kaliber 5,56, dan 1 (satu) butir selongsong peluru revolver Kaliber 38.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru mengalami luka pada bagian sudut mata kiri bagian luar dengan diameter kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, tepi luka tidak teratur dengan pembengkakan disekitar luka akibat dari tembakan senjata api tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 445/15/ VER/IGD/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUNARDIN MALIBU dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi dengan kesimpulan luka pada bagian atas mata kiri bagian luar adalah luka tembak, dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara di Makasar selama 5 (lima) hari dan kondisi korban telah sembuh;
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan perbuatan melanggar pasal sebagai berikut :

- Pertama Primair : Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt/51 LN No. 78/ Tahun 1951;

Dan

- Kedua Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
- Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan dari penuntut umum yaitu pertama Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12/Drt/51 LN No. 78/ Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Tanpa Hak” ;
3. Unsur “Telah memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.

ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa MULIONO, BA Bin LA ENI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur Tanpa Hak :

Menimbang, bahwa Tanpa hak disini artinya tanpa izin dari pihak yang berwenang artinya pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 april 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan lingk. Tekosapi, kel. Wanci, kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, terdakwa tanpa hak memiliki menyimpan, menguasai, dan mempergunakan senjata api rakitan.
- Bahwa terdakwa mempergunakan senjata api rakitan yaitu digunakan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru dengan cara Terdakwa mengangkat senjata tersebut ke arah saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru kemudian Terdakwa menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga mengenai kelopak mata bagian luar sebelah kiri saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa oleh anggota kepolisian Polsek Wangi-Wangi dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm yan terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kombinasi hitam, 1 (satu) pucuk senjata api berupa senjata api rakitan dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm terbuat dari besi berwarna hitam, 5 (lima) butir peluru revolver Kaliber 38, 4 (empat) butir peluru SS1 Kaliber 5,56, dan 1 (satu) butir selongsong peluru revolver Kaliber 38.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) pucuk senjata api tersebut kategori senjata api rakitan karena tidak mempunyai nomor registrasi dan juga tidak teregister baik di Polri maupun TNI.
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir amunisi tajam tersebut merupakan jenis amunisi dari senjata api organic SS1 (senapan serbu 1) yang memiliki caliber 5,56 mm, dan benar bahwa 5 (lima) butir amunisi tersebut merupakan amunisi dari senjata api organic Revolver dengan caliber 38 SPC, dan 1 (satu) selongsong peluru tersebut merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id revolver caliber 38 SPC, dan amunisi tersebut merupakan amunisi Organik Polri dan TNI.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan dan amunisi tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “telah memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan unsur pasal tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 april 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan lingk. Tekosapi, kel. Wanci, kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, terdakwa tanpa hak memiliki menyimpan, menguasai, dan mempergunakan senjata api rakitan.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki menyimpan, menguasai, dan mempergunakan senjata api rakitan dengan cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru menggunakan senjata api rakitan milik terdakwa dengan cara Terdakwa mengangkat senjata api rakitan tersebut ke arah Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru kemudian Terdakwa menarik pelatuk senjata api tersebut sehingga mengenai kelopak mata bagian luar sebelah kiri Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru.
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa oleh anggota kepolisian Polsek Wangi-Wangi dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm yan terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat kombinasi hitam, 1 (satu) pucuk senjata api berupa senjata api rakitan dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm terbuat dari besi berwarna hitam, 5 (lima) butir peluru revolver Kaliber 38, 4 (empat) butir peluru SS1 Kaliber 5,56, dan 1 (satu) butir selongsong peluru revolver Kaliber 38.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti (dua) pucuk senjata api tersebut kategori senjata api rakitan karena tidak mempunyai nomor registrasi dan juga tidak teregister baik di Polri maupun TNI.

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir amunisi tajam tersebut merupakan jenis amunisi dari senjata api organik SS1 (senapan serbu 1) yang memiliki caliber 5,56 mm, dan benar bahwa 5 (lima) butir amunisi tersebut merupakan amunisi dari senjata api organik Revolver dengan caliber 38 SPC, dan 1 (satu) selongsong peluru tersebut merupakan amunisi senjata api revolver caliber 38 SPC, dan amunisi tersebut merupakan amunisi Organik Polri dan TNI.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan dan amunisi tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pihak berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan Pertama kami telah terbukti secara sah menurut hukum, selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Kedua Primair yaitu pasal 351 ayat (2) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan luka berat";

Ad.1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa perumusan unsur "barang siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama MULIONO, BA Bin LA ENI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang di ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 april 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan lingk. Tekosapi, kel. Wanci, kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru.
- Benar berawal pada saat saksi Martona mengetuk pintu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi Martona masuk ke dalam rumah, namun saksi Martona tidak mau masuk kedalam rumah bahkan saksi Martona langsung mengayunkan samurai yang dibungkus kain ke arah sebelah kiri kepala terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala terdakwa, sambil berkata agar terdakwa membayar hutang kepada saksi Martona.
- Benar kemudian terdakwa berusaha menenangkan saksi Martona dengan mempersilahkan duduk dan mengatakan "*jika ada utangku mari kita duduk bicarakan*" akan tetapi saksi Martona tidak mau duduk dan saksi Martona meminta kunci sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor Vega didalam rumah, tetapi saksi Martona meminta sepeda motor yang baru, dan terdakwapun langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha Mio-Z didalam kamar, namun pada saat terdakwa membuka laci lemari tempat kunci sepeda motor disimpan, terdakwa juga mengambil senjata api rakitan berwarna hitam jenis revolver bersama peluru sebanyak 6 (enam) butir dan kemudian terdakwa memasukkan satu butir peluru kedalam senjata api rakitan berwarna hitam tersebut, selanjutnya terdakwa yang telah memegang kunci sepeda motor dan senjata api rakitan berwarna hitam keluar rumah dengan diikuti oleh saksi Martona.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat terdakwa memasukkan kunci sepeda motor ke sepeda motor Yamaha Mio Z yang terletak di depan rumah terdakwa, saksi Martona mengayunkan samurai yang dibalut dengan kain ke arah terdakwa dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghadang samurai yang dibalut kain tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya dalam jarak sekitar 4 meter, terdakwa langsung mengarahkan senjata api rakitan berwarna hitam ke saksi Martona, dan kemudian terdakwa menarik pelatuk senjata api rakitan berwarna hitam tersebut hingga peluru dalam senjata api rakitan berwarna hitam meledak dan keluar mengenai bagian atas sudut mata kiri bagian luar saksi Martona.

- Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru mengalami luka pada bagian sudut mata kiri bagian luar dengan diameter kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, tepi luka tidak teratur dengan pembengkakan disekitar luka akibat dari tembakan senjata api tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 445/15/ VER/IGD/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUNARDIN MALIBU dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi dengan kesimpulan luka pada bagian atas mata kiri bagian luar adalah luka tembak.
- Benar bahwa saksi Martona sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkata Makasar selama 5 (lima) hari dan saat ini luka tembak disudut mata sebelah kiri saksi Martona telah sembuh.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 KUHPidana disebutkan bahwa “luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandunagn seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP tersebut di atas, bila dihubungkan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa MULIONO, BA Bin LA ENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhadap saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru, berdasarkan keterangan-saksi-saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 april 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan lingk. Tekosapi, kel. Wanci, kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru.
- Benar cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru yaitu terdakwa menodongkan senjata api rakitan warna hitam jenis revolver kearah tubuh saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru, kemudian terdakwa menarik pelatuk senjata api rakitan berwarna hitam tersebut hingga peluru dalam senjata api rakitan berwarna hitam meledak dan keluar mengenai bagian atas sudut mata kiri bagian luar saksi Martona.
- Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru mengalami luka pada bagian sudut mata kiri bagian luar dengan diameter kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, tepi luka tidak teratur dengan pembengkakan disekitar luka akibat dari tembakan senjata api tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 445/15/ VER/IGD/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUNARDIN MALIBU dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi dengan kesimpulan luka pada bagian atas mata kiri bagian luar adalah luka tembak.
- Benar bahwa saksi Martona sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkata Makasar selama 5 (lima) hari dan saat ini luka tembak disudut mata sebelah kiri saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru telah sembuh.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, luka yang dialami saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru sebagai akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi kualifikasi luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHPidana;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Kedua Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama MULIONO, BA Bin LA ENI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang di ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusnya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa Keterangan Saksi, keterangan ahli, Surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 30 april 2016 sekitar jam 06.00 wita bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamatkan lingk. Tekosapi, kel. Wanci, kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi, terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru.
- Benar berawal pada saat saksi Martona mengetuk pintu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mempersilahkan saksi Martona masuk ke dalam rumah, namun saksi Martona tidak mau masuk kedalam rumah bahkan saksi Martona langsung mengayunkan samurai yang dibungkus kain ke arah sebelah kiri kepala terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar terdakwa membayar hutang kepada saksi

Martona.

- Benar kemudian terdakwa berusaha menenangkan saksi Martona dengan mempersilahkan duduk dan mengatakan "*jika ada utangku mari kita duduk bicarakan*" akan tetapi saksi Martona tidak mau duduk dan saksi Martona meminta kunci sepeda motor. Selanjutnya terdakwa mengambil kunci sepeda motor Vega didalam rumah, tetapi saksi Martona meminta sepeda motor yang baru, dan terdakwapun langsung masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci sepeda motor Yamaha Mio-Z didalam kamar, namun pada saat terdakwa membuka laci lemari tempat kunci sepeda motor disimpan, terdakwa juga mengambil senjata api rakitan berwarna hitam jenis revolver bersama peluru sebanyak 6 (enam) butir dan kemudian terdakwa memasukkan satu butir peluru kedalam senjata api rakitan berwarna hitam tersebut, selanjutnya terdakwa yang telah memegang kunci sepeda motor dan senjata api rakitan berwarna hitam keluar rumah dengan diikuti oleh saksi Martona.
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kunci sepeda motor ke sepeda motor Yamaha Mio Z yang terletak di depan rumah terdakwa, saksi Martona mengayunkan samurai yang dibalut dengan kain ke arah terdakwa dan pada saat yang bersamaan terdakwa menghadang samurai yang dibalut kain tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya dalam jarak sekitar 4 meter, terdakwa langsung mengarahkan senjata api rakitan berwarna hitam ke saksi Martona, dan kemudian terdakwa menarik pelatuk senjata api rakitan berwarna hitam tersebut hingga peluru dalam senjata api rakitan berwarna hitam meledak dan keluar mengenai bagian atas sudut mata kiri bagian luar saksi Martona.
- Benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru mengalami luka pada bagian sudut mata kiri bagian luar dengan diameter kurang lebih satu centimeter kali satu centimeter, tepi luka tidak teratur dengan pembengkakan disekitar luka akibat dari tembakan senjata api tumpul sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 445/15/ VER/IGD/IV/2016 tanggal 30 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUNARDIN MALIBU dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi dengan kesimpulan luka pada bagian atas mata kiri bagian luar adalah luka tembak.
- Benar bahwa saksi Martona sempat dirawat di Rumah Sakit Bhayangkata Makasar selama 5 (lima) hari dan saat ini luka tembak disudut mata sebelah kiri saksi Martona telah sembuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan mengadukan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan dan amunisi, dan telah melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU/Drt/12/1951 LN No. 78/ Tahun 1951 dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa saksi Martona, AMK Als La Tona Bin La Muru;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa bersama dihukum ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU/Drt/12/1951 LN No. 78/ Tahun 1951 dan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MULIONO, BA Bin LA ENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai senjata api rakitan dan amunisi, dan telah melakukan penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **MULIONO, BA Bin LA ENI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan panjang keseluruhan 20 (dua puluh) cm yan terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat kombinasi hitam;
 - 1 (satu) pucuk senjata api berupa senjata api rakitan dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm terbuat dari besi berwarna hitam;
 - 5 (lima) butir peluru revolver Kaliber 38;
 - 4 (empat) butir peluru SS1 Kaliber 5,56;
 - 1 (satu) butir selongsong peluru revolver Kaliber. 38;
 - 1 (satu) buah parang panjang jenis samurai dengan panjang keseluruhan 102 (seratus dua) cm dengan ciri-ciri dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut kain berwarna coklat, hitam dan putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juli 2016** oleh kami, **RUDIE, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LISNINA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **TOYIB HASAN, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H., M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LISNINA, S.H.